

MODIFIKASI SYARIAH PADA KERANGKA RISIKO RETURN

EGA ANJANI

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

eanjani29@gmail.com

ABSTRAK

Sharia modifications in the risk and return framework are used to manage risk and achieve the desired level of return. This method involves using financial instruments that comply with Sharia principles and a thorough risk analysis to discover and manage the associated risks. Sharia insurance companies use Sharia modifications to manage their investment portfolios. In other words, they avoid financial instruments that are considered haram, such as riba (interest), maysir (gambling), and gharar (excessive uncertainty). Instead, they invest policyholder premium funds in financial instruments that comply with sharia principles, such as shares, bonds, and property. In addition, sharia modifications require a thorough risk analysis. Takaful insurance companies must understand and manage their investment risks. It includes risk identification, risk assessment, risk measurement and risk control. For sharia insurance, the risks that must be addressed include underwriting, investment, liquidity, and operational risks. Sharia modification aims to balance risk and return following Sharia principles in the risk and return framework. Takaful insurance companies seek to protect their policyholders financially while ensuring their investments align with the Sharia values they hold dear. In this situation, changing sharia in the context of risk and return is a comprehensive and comprehensive approach to managing sharia insurance. They can achieve their goal of providing financial protection per highly upheld Sharia values by combining Sharia principles, careful risk analysis and wise investment management

Keywords: *Sharia Modification, Risk and Return, Sharia Investment.*

PENDAHULUAN

Kehadiran ekonomi syariah dikalangan masyarakat sudah bukan lagi hal yang baru (Budiman et al., 2023) mengingat Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang menjadi alternatif dari sistem ekonomi yang telah lama dikenal dan berkembang pesat di seluruh dunia (Sy et al., 2024) Sistem ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi tersendiri, yang bukan merupakan hasil dari perpaduan atau pun campuran dari sistem ekonomi kapitalis maupun dari sistem ekonomi sosialis. Dimana Sistem ekonomi syariah menempatkan manusia bukanlah sebagai sentral akan tetapi sebagai hamba Tuhan yang harus mengabdi sebagai hamba (Widasari, 2023) Investasi dan manajemen aset semakin penting sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan di dunia keuangan modern. Namun, proses ini tidak sesederhana yang terlihat bagi individu dan organisasi yang setia mengikuti aturan syariah. Menurut hukum syariah, uang merupakan alat yang harus digunakan sesuai dengan norma moral dan hukum Islam (Putritama 2018) . Hasilnya, perubahan syariah pada kerangka risiko dan imbal hasil telah berkembang menjadi topik yang signifikan dan menarik dalam bidang keuangan internasional. Modifikasi syariah dalam konteks ini mengacu pada aturan yang diturunkan dari hukum Islam untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dan investasi tidak mengandung aspek-aspek terlarang seperti riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian ekstrem), dan kegiatan kriminal (Ghoni 2018). barang terlarang lainnya. Hal ini menetapkan kerangka kerja khusus untuk mengevaluasi risiko dan potensi imbalan dalam investasi yang mematuhi hukum syariah. Pertimbangan risiko dan keuntungan dalam kerangka ini ditempatkan dalam konteks cita-cita Islam, yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyesuaian syariah terhadap kerangka risiko dan imbal hasil mencakup sejumlah elemen penting (Syahrir et al. 2023) seperti : Pertama Skema Investasi Syariah: Skema ini melibatkan pemilihan investasi yang mematuhi standar syariah, seperti saham dari bisnis yang tidak bergerak dalam industri terlarang dan surat berharga yang tidak menampilkan bunga atau bentuk riba lainnya. Kedua Pengukuran Risiko Syariah: Penting juga untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan syariah. Hal ini mencakup risiko reputasi serta bahaya kerugian finansial yang diakibatkan oleh kegagalan dalam mematuhi hukum syariah. Ketiga Pemantauan dan Kepatuhan: Penting untuk memeriksa portofolio investasi secara berkala untuk memastikan bahwa investasi masih sesuai dengan hukum syariah. Operasi investasi diaudit dan dievaluasi secara ketat sebagai bagian dari pemantauan ini. Keempat

Prospek Imbal Hasil: Investasi syariah tetap mengincar prospek imbal hasil yang setara dengan investasi konvensional dengan tetap berpegang pada standar syariah. Oleh karena itu, komponen penting dari pendekatan risiko dan keuntungan ini adalah memantau dan menghitung kemungkinan keuntungan. perbankan syariah mempunyai peranan dalam perkembangan perekonomian masyarakat lebak dengan menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah (Maskur, 2019).

Dalam upaya memadukan standar etika dan moral Islam dengan tujuan menghasilkan imbal hasil investasi yang kompetitif, dilakukan perubahan syariah pada kerangka risiko dan imbal hasil. Investor dipaksa untuk menyeimbangkan antara meminimalkan risiko keuangan dan meningkatkan imbalan sosial dan moral, yang mengarah pada dilema yang menarik. Artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah mempengaruhi pengukuran potensi risiko dan imbal hasil dalam konteks keuangan tertentu, serta eksplorasi lebih dalam mengenai modifikasi syariah terhadap kerangka risiko dan imbal hasil. Hal ini juga akan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang terkait dengan investasi syariah. penekanan pada moral Islam. Pembaca yang tertarik dengan subjek ini, baik sebagai investor atau peneliti di bidang keuangan Islam, harus menjadikan makalah ini sebagai sumber yang bermanfaat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Kartiningrum 2015). Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi utnuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalam yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk

mengumpulkan data yang diperlukan (Kartiningrum 2015). Yang akan diteliti pada jurnal ini yaitu tentang Modifikasi Syariah dalam Kerangka Risiko dan Return.

1. Identifikasi Topik Penelitian: Langkah pertama dalam metode penelitian adalah menentukan topik penelitian. Topik penelitian ini adalah modifikasi syariah dalam kerangka risiko dan return.
2. Pengumpulan Literatur: Setelah topik penelitian ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan literatur terkait. Literatur ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan laporan penelitian. Pengumpulan literatur dapat dilakukan dengan melakukan pencarian online, berkunjung ke perpustakaan, atau menggunakan basis data elektronik.
3. Seleksi Literatur: Setelah literatur dikumpulkan, literatur yang akan digunakan dalam penelitian dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kualitas, dan keakuratan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, dimana risiko dari satu orang/pihak dibebankan kepada seluruh orang/pihak yang menjadi pemegang polis. sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem transfer of risk dimana risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dalam asuransi syariah, dua konsep utama adalah risiko dan return. Dalam asuransi syariah, risiko diartikan sebagai segala kemungkinan yang bisa terjadi dapat berupa kematian, kecelakaan, penyakit, atau kehilangan harta benda. Risiko juga terbagi menjadi berbagai macam, yaitu: Spekulatif, Murni, Khusus dan Fundamental. Sebaliknya, return merujuk pada keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan, individu, ataupun institusi lain berdasarkan hasil investasi yang dilakukannya, asuransi setelah menghadapi risiko. Dalam asuransi syariah, return dapat berupa pembayaran atas kerugian yang dialami oleh pemegang polis atau pembagian keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi (Warto and Khumaini 2022). Dalam asuransi syariah, risiko dan return harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kepentingan bersama (Hidayatina 2016). Prinsip-prinsip ini termasuk larangan riba (bunga), spekulasi, dan gharar (ketidakpastian). risiko dan return dalam asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kepentingan bersama. Perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab untuk mengelola risiko secara efektif

dengan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Suharto Tentiyo 2022). Dalam asuransi syariah, dua konsep yang saling terkait adalah risiko dan return. Perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan memberikan return yang adil kepada pemegang polis, sementara pemegang polis bertanggung jawab untuk memahami risiko yang mereka hadapi dan membayar premi sesuai dengan kesepakatan (Iip Harnoto Prayogo 2023).

Konsep Asuransi Syariah

Konsep utama asuransi syariah adalah risiko. Risiko dalam asuransi syariah merujuk pada kemungkinan bahwa pemegang polis akan mengalami kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian. Contoh risiko dalam asuransi syariah termasuk risiko kematian, risiko kecelakaan, risiko kehilangan properti, dan sebagainya. Perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab untuk mengelola risiko ini dengan mengumpulkan premi dari pemegang polis dan membuat dana cadangan untuk menangani klaim di masa depan. Prinsip utama pengelolaan risiko ini adalah prinsip keadilan (adl), yang menyatakan bahwa Perusahaan asuransi harus memastikan bahwa pemegang polis mendapatkan perlindungan yang adil dan sebanding dengan premi yang mereka bayarkan. Konsep kedua dari asuransi syariah adalah return. Return dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh pemegang polis dari polis asuransi (Iwan Setiawa, Iis Setiawati, and Desi Tri Sugiharti 2023). Keuntungan ini dapat berupa pembayaran klaim jika terjadi risiko yang dijamin, pembagian keuntungan perusahaan asuransi syariah kepada pemegang polis, atau manfaat lain yang diberikan oleh ketentuan polis. Menurut prinsip keadilan (adl), perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab untuk memberikan pembayaran yang adil kepada pemegang polis. Pembayaran ini harus sebanding dengan premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dan juga harus mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh pemegang polis. Konsep risiko dan keuntungan dalam asuransi syariah saling terkait dan harus seimbang. Perusahaan asuransi syariah harus dapat mengelola risiko dengan baik untuk memberikan keuntungan yang adil kepada pemegang polis, dan pemegang polis juga harus memahami risiko yang mereka hadapi dan membayar premi sesuai dengan perjanjian untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai.

Akad Asuransi Syariah

Didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, akad dalam asuransi syariah melarang riba,

gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan hal-hal lain yang diharamkan dalam agama Islam. Perjanjian yang dibuat antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang menerima polis asuransi.

Asuransi syariah memiliki beberapa jenis akad (Abdullah 2018), termasuk:

1. Akad Tabarru: Akad ini mengatur dana yang diberikan pemegang polis kepada perusahaan asuransi syariah untuk membantu sesama pemegang polis yang mengalami kerugian karena risiko yang diasuransikan.
2. Akad Mudharabah: Akad ini adalah kerjasama antara perusahaan asuransi syariah sebagai mudharib (pengelola) dan pemegang polis sebagai shahibul maal (pemilik dana). Sesuai dengan kesepakatan, perusahaan asuransi syariah akan mengelola dana pemegang polis dan membagi keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut.
3. Akad Wakalah: Akad ini mengatur cara perusahaan asuransi syariah mengelola dana pemegang polis sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah akan menerima premi dari pemegang polis dan mengelola dana tersebut sebagai wakil dari pemegang polis.
4. Akad Musyarakah: Perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis bekerja sama untuk mengelola risiko asuransi. Menurut kesepakatan, baik keuntungan maupun kerugian akan dibagi.
5. Akad Tijarah : Dalam asuransi syariah akad tijarah dapat digunakan untuk menjual produk- produk tambahan seperti investasi, tabungan dan Pendidikan.

Perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis menggunakan akad sebagai dasar untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing. Akad juga menjamin bagi pemegang polis bahwa perusahaan asuransi syariah akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan prinsip Syariah yang berlaku.

Prinsip Asuransi Syariah

Berikut ini adalah dasar asuransi syariah : Pertama Prinsip Keadilan (Adl): Prinsip ini menekankan betapa pentingnya keadilan dalam transaksi asuransi syariah. Perusahaan asuransi harus memastikan bahwa pemegang polis mendapatkan perlindungan yang adil sesuai dengan premi yang mereka bayarkan. Perlindungan dan manfaat harus diberikan secara proporsional sesuai dengan risiko yang dihadapi pemegang polis. Kedua Prinsip Kebebasan (Hurriyah): Prinsip ini menekankan betapa pentingnya memiliki kebebasan

untuk memutuskan dan melaksanakan kontrak asuransi syariah sendiri. Pemegang polis memiliki kebebasan untuk memilih jenis asuransi, premi, dan keuntungan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Ketiga Prinsip Ketidakpastian (Gharar): Prinsip ini mengatakan bahwa transaksi asuransi syariah tidak boleh memiliki ketidakpastian atau ketidak jelasan. Perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada pemegang polis tentang risiko yang diasuransikan, premi yang harus dibayarkan, dan keuntungan yang akan diterima. Ke empat Prinsip Kepastian (Yaqin): Prinsip ini menekankan betapa pentingnya memiliki keyakinan yang jelas saat melakukan transaksi asuransi syariah. Perusahaan asuransi harus menjamin kepada pemegang polis bahwa mereka akan menerima perlindungan dan keuntungan yang dijanjikan sesuai dengan ketentuan polis. Ke lima Prinsip Tanggung Jawab Sosial, juga dikenal sebagai Takaful: Konsep ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam asuransi syariah. Perusahaan asuransi wajib membantu pemegang polis yang mengalami kerugian karena risiko yang diasuransikan. Pemegang polis yang memberikan donasi atau sumbangan akan digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Pengelolaan asuransi syariah bergantung pada prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa transaksi asuransi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Fungsi Asuransi

Menurut Brophy (2020), fungsi asuransi meliputi hal-hal berikut :

1. Proteksi dan Perlindungan: Fungsi utama asuransi adalah memberikan perlindungan finansial kepada individu atau perusahaan dari risiko yang tidak terduga seperti kecelakaan, penyakit, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Dengan memberikan klaim atau manfaat kepada pemegang polis, asuransi membantu mengurangi dampak finansial dari risiko tersebut.
2. Mengelola Risiko: Dengan mentransfer risiko ke perusahaan asuransi, asuransi membantu individu atau perusahaan mengelola risiko. Pemegang polis mendapatkan perlindungan finansial dengan membayar premi jika terjadi risiko yang diasuransikan (Iwan Setiawa, Iis Setiawati, and Desi Tri Sugiharti 2023). Dalam hal ini, asuransi membantu mengelola risiko.
3. Mengurangi Ketidakpastian: Asuransi membantu mengurangi ketidakpastian dalam kehidupan pribadi atau bisnis seseorang. Memiliki polis asuransi membuat orang atau

perusahaan lebih tenang karena mereka memiliki kepastian dan keamanan finansial jika terjadi risiko yang tidak terduga.

4. Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Asuransi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari pemegang polis dan kemudian memanfaatkannya untuk investasi. Dimungkinkan untuk memanfaatkan investasi ini untuk mendukung proyek pembangunan, meningkatkan likuiditas pasar keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Membantu Mengatasi Kerugian dan Memulihkan Diri: Jika terjadi kejadian yang diasuransikan atau kerugian, pemegang polis dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan ganti rugi atau manfaat yang sesuai. Asuransi membantu individu atau perusahaan dalam mengatasi kerugian finansial yang disebabkan oleh kejadian tersebut dan memulihkan diri dengan cepat.

Asuransi menjadi alat penting untuk melindungi kekayaan, mengelola risiko, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Iwan Setiawa, Iis Setiawati, and Desi Tri Sugiharti 2023). karena fungsi-fungsi ini.

Investasi Pada Asuransi Syariah

Investasi dalam asuransi syariah memiliki beberapa fitur yang membedakannya dari asuransi konvensional. Beberapa jenis investasi dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Investasi dalam instrumen keuangan syariah: Perusahaan asuransi syariah dapat menginvestasikan dana premi mereka dalam sukuk, saham syariah, dan deposito syariah. Investasi syariah melarang riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian).
2. Investasi dalam aset riil: Perusahaan asuransi syariah juga dapat memasukkan dana premi mereka ke dalam aset riil seperti infrastruktur, properti, dan proyek pembangunan yang sesuai dengan syariah. Tujuan dari investasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dan meningkatkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan.
3. Investasi dalam instrumen keuangan berbasis profit sharing: Sebagai perusahaan syariah, perusahaan asuransi syariah juga dapat berinvestasi dalam instrumen keuangan yang berbasis profit sharing, seperti mudharabah (kemitraan) dan

musharakah (kerjasama). Dengan cara ini, perusahaan asuransi syariah berbagi keuntungan dan risiko dengan pihak lain, sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan maisir.

Perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab untuk mengelola investasi dengan hati-hati dan transparan, serta memberikan laporan yang jelas kepada pemegang polis tentang bagaimana dana premi digunakan untuk investasi (Iwan Setiawa, Iis Setiawati, and Desi Tri Sugiharti 2023). Tujuan investasi dalam asuransi syariah adalah untuk mencapai keuntungan finansial yang halal dan berkelanjutan sambil tetap mematuhi prinsip syariah.

KESIMPULAN

Studi tentang modifikasi syariah dalam kerangka risiko dan keuntungan asuransi syariah telah mencapai kesimpulan: Modifikasi syariah pada asuransi syariah dapat menawarkan cara yang lebih baik untuk mengelola risiko dan keuntungan. Untuk memastikan bahwa produk asuransi mengikuti prinsip-prinsip syariah, modifikasi syariah memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalamnya. Dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah dengan modifikasi syariah cenderung memiliki risiko yang lebih rendah. Ini disebabkan oleh pembatasan investasi pada industri yang dianggap melanggar prinsip syariah, seperti alkohol, perjudian, dan riba. Dengan modifikasi syariah, asuransi syariah dapat menghasilkan keuntungan yang kompetitif. Asuransi syariah masih dapat investasi pada industri yang halal dan menguntungkan meskipun terdapat batasan investasi. Selain itu, modifikasi syariah dalam asuransi syariah dianggap lebih etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akibatnya, asuransi syariah adalah pilihan yang lebih baik bagi orang atau perusahaan yang ingin menjalankan bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai agama. Kinerja asuransi syariah dengan modifikasi syariah dipengaruhi oleh elemen seperti manajemen risiko, manajemen investasi, dan kebijakan syariah yang baik. Untuk memaksimalkan hasil, manajemen yang efektif diperlukan untuk mengelola investasi dan risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. 2018. "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1 (1): 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>.
- Ghoni. 2018. "Asuransi Syariah Pemakaman Di Indonesia."
- Hidayatina, Hidayatina. 2016. "Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14 (2): 119. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.302>.
- Iip Harnoto Prayogo. 2023. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi." *Alhamra : Jurnal Studi Islam* vol 4 (1): 57. <http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/769%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/769/1/SIT I HAJAR 1900874201350.pdf>.
- Iwan Setiawa, Iis Setiawati, and Desi Tri Sugiharti. 2023. "Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Dan Return Asuransi Syariah." *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)* 11 (2): 1–14. <https://doi.org/10.56689/ekbis.v11i2.1155>.
- Kartiningrum, Eka Diah. 2015. "Panduan Penyusunan Studi Literatur." *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*, 1–9.
- Putritama, Afrida. 2018. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7 (1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>.
- Suharto Tentiyo. 2022. "Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Mataram* 11 (1): 269–70.
- Syahrir, Dimas Kenn, Ickhsanto Wahyudi, Santi Susanti, Darwant Darwant, and Ibnu Qizam. 2023. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah." *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2 (1): 58–64. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>.
- Warto, Warto, and Sabik Khumaini. 2022. "Analisis Hasil Investasi Dana Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2014-2021." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4 (1): 68. <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6651>.
- Budiman, B., Adawiyah, E. R., Syukri, M., Ibadurohmah, I., & Wahrudin, U. (2023). Effect of Electronic Money Transactions on Customer Satisfaction According to Sharia Economy (Case Study at STAI La Tansa Mashiro). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 97–118.
- Maskur, M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Di Kabupaten Lebak. *Aksioma Al-Musaqoh*, 2(2), 1–13.
- Sy, S. E., MEMM, B., Agit, A., Ferly, B., Hidayat, D., Salman, M., Zulfikar, A. A., Pahlevi, R. W., Dewi, C., & Jumali, E. (2024). *Manajemen Bisnis Syariah* (p. 243). PT Penamuda Media.
- Widasari, E. (2023). THE EFFECT OF QARDHUL HASAN CAPITAL ON MICRO BUSINESS DEVELOPMENT OF ISLAMIC MICRO WAQF BANK CUSTOMERS (Research on BWM Syariah Lan Taburo La Tansa Lebak Banten Customers). *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 5(1), 51–67.